



**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**

KAMPUS 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166  
KAMPUS 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan Yogyakarta 55161  
KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Warungboto Yogyakarta 55164  
KAMPUS 4 : Jalan Kolektor Ringroad Selatan, Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta  
KAMPUS 5 : Jalan Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan Yogyakarta  
TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Fax. (0274) 564604

**SURAT TUGAS**  
**Nomor : F4/276.1/B.12/IX/2023**

Pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberi tugas kepada seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Daftar terlampir)

Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya ke Dekan.

Yogyakarta, 16 Safar 1445 H  
1 September 2023 M

Dekan,



Elli Nur Hayati, M.P.H., Ph.D.  
NIPM. 19660603 200508 011 0956982

Lampiran Surat Tugas Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Nomor : F4/276.1/B.12/I/2023

No.	Nama
1	Ahmad Muhammad Diponegoro, Dr.
2	Alfi Purnamasari, M. Si.
3	Dr. Arini Widyowati, S.Psi., M.Psi.
4	Dr. Aulia, S.Psi., M.Psi., M.M.
5	Ciptasari Prabawati, M.Sc., Ph.D.
6	Dessy Pranungsari, S.Psi., M.Psi.
7	Devi Damayanti, S.Psi., M.Psi.
8	Dian Ekawati, S.Psi., M.Psi.
9	Dian Fithriwati D., S.Psi., M.A.
10	Dian Kinayung, S.Psi., M.Psi.
11	Difa Ardiyanti, S.Psi., M.Psi.
12	Erlina Listyanti Widuri, S.Psi., M.A.,
13	Elli Nur Hayati, Dra., MPH., Ph.D
14	Erny Hidayati, S.Psi., M.A.
15	Faridah Ainur Rohmah, S.Psi., M.Si.
16	Fatwa Tentama, Dr., S.Psi., M.Si.
17	Fuadah Fakhruddiana, S.Psi., M.Psi.
18	Hadi Suyono, Dr., S.Psi., M.Si.
19	Herlina Siwi Widiana, S.Psi., M.A., Ph.D.
20	Ismira Dewi, S.Psi., M.Psi.
21	Dr. Khoiruddin Bashori, M.Si.
22	Luqman Tifa Perwira, S.Psi., M.Psi.
23	Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi.
24	Muhammad Nur Syuhada, S.Psi., M.Psi.
25	Mutingatu Sholichah, Dra., M.Si.
26	Dr. Nina Zulida Situmorang, M.Si.
27	Nissa Tarnoto, S.Psi., M.Psi.
28	Nurfitria Swastiningsih, S.Psi., M.Psi.
29	Dr. Nurul Hidayah, S.Psi. M.Si.
30	Rudy Yuniawati, S.Psi., M.Psi.
31	Ruslan Fariadi, S.Ag., M.S.I., Dr.
32	Rinda Kumala Wati, S.Psi., M.Psi.
33	R.R. Erita Yuliasesti Diah Sari, Dr., M.Si.
34	Prof. Sartini Nuryoto
35	Siti Mulyani, Dra., M.Si.
36	Siti Muthia Dinni, S.Psi., M.Psi.
37	Siti Urbayatun, M.Si., Dr.
38	Sri Kushartati, S.Psi., M.A.
39	Triantoro Safaria, S.Psi., M.Si., Ph.D.
40	Ufi Fatuhrahmah, S.Psi., M.Psi.
41	Unggul HN Utomo, S.Psi., M.Si.
43	Yuzarion, S.Psi., M.Si., Dr.

Yogyakarta, 16 Safar 1445 H

1 September 2023 M

Dekan,



Elli Nur Hayati, M.P.H., Ph.D.

NIPM. 19660603 200508 011 0956982



# SUARA MUHAMMADIYAH

SYIAR ISLAM BERKEMAJUAN

## UJUNG TOMBAK LITERASI BERKEMAJUAN

SUARA MUHAMMADIYAH

100  
KREATIVITAS TANPA BATAS  
INSPIRASI TIADA HENTI

1915 - 2024

MEMBANGUN  
TANPA MERUSAK

SM MAU HIDUP  
SERIBU TAHUN LAGI

AKTUALISASI IHSAN  
DALAM KEHIDUPAN

ISSN: 0215-7381

HARGA: RP. 25.000

REKOR MURI  
Majalah Islam yang Terbesar dan Terlama  
Salah satu Majalah Tertua di Indonesia  
1971-2024

SPS  
Salah satu Majalah Tertua di Indonesia

PELOPOR MEDIA DAKWAH  
PERJUANGAN BANGSA

PENGHARGAAN  
KEPATUHAN  
PELAKSANAAN  
UU NO.4 TAHUN 1990

EDISI  
TH. KE-109  
1-15 AGUSTUS 2024

15

PALESTINA  
DAN UJ  
KEMANU

# Sekali Lagi, Apakah Musik Itu Haram? (3)

Ruslan Fariadi AM

## Argumentasi Pihak yang Mengharamkan Musik

Argumentasi utamanya adalah Qs Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (Qs Luqman: 6)

Sabab nuzul ayat ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ra, bahwa Nadr bin Haris membeli biduan sahaya perempuan untuk menyesatkan orang yang mau masuk Islam dengan nyanyiannya, sehingga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Sa'id bin Zubair, Qatadah, dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat yang dimaksud dengan "lahwal hadits" adalah nyanyian yang sengaja disenandungkan untuk menyesatkan orang lain dari Islam, dan ini sangat terkait dengan lirik/bait syairnya, bukan semata-mata nyanyian atau syair yang disenandungkan. Sebab dalam banyak hadits justru menjelaskan, ada sahabat pria dan wanita yang dibiarkan oleh Nabi bersenandung (lagu) yang diiringi rebana, baik untuk mengenang keluarga mereka yang syahid, saat hari raya, pernikahan, dan lainnya seperti hadits sebelumnya.

Jika dilanjut ke ayat 7, gamblang dijelaskan akan sifat-sifat negatif

orang yang diancam dengan azab hina itu, yaitu mereka yang enggan mendengar ayat Allah dan sombong. Berdasar metode ta'lilun nash (causa hukum), justru 'illat-nya dalam rangka menyesatkan orang, sehingga menjadi sombong dan enggan mendengar ayat-ayat-Nya. Surat Luqman 6-7 ini, berdasar tafsir-tafsir yang ada, sama sekali tidak terkait dengan alat musik ataupun musik dalam pengertian luas. Apalagi dari sebagian pihak yang mengharamkan (alat) musik itu, ada yang menjadi vokalis nasyid tanpa diringi alat musik (akapela), karena ia memahami yang diharamkan itu alat musik. Padahal Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud tegas yang dimaksudkan ialah nyanyian. Inilah bentuk dari penyimpangan makna, pemahaman yang parsial dan subjektif.

Argumen keharaman musik (syair) lainnya dengan memakai Qs. Asy-Syu'ara': 224-226.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٦٢٢) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)

"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)"

Seringkali ayat ini dipakai sebagai justifikasi terhadap klaim mereka terkait keharaman syair (musik) tanpa mengaitkan ayat ke-227 yang justru memberi 'istitsna' (pengecualian) akan jenis syair yang diperbolehkan, yang dibuat oleh orang beriman untuk menyampaikannya kebenaran, dan membantah yang dibuat orang kafir yang berisi kesesatan. Untuk menguatkan argumentasinya, kelompok yang mengharamkan mutlak musik juga mengutip beberapa hadits.

Kelima, Hadits: Larangan Menjual Budak Biduanita:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ (رواه الترمذي)

"Dari Abu Umamah dari Rasulullah saw bersabda: "Jangan kalian menjual budak-budak biduanita, jangan membeli, dan jangan pula mengajari mereka, tidak ada kebaikan dalam perdagangan mereka dan uang hasil penjualannya adalah haram" Dalam perkara seperti itu diturunkan ayat (6 surat Luqman).. al-ayat," (HR At-Tirmidzi).

Penggunaan hadits ini sebagai justifikasi keharaman alat musik dan memperjualbelikannya memiliki dua problem sekaligus, yaitu: pertama,

kualitas hadits ini dha'if seperti penjelasan At-Tirmidzi sendiri, karena sanadnya ada rawi bernama Ali bin Yazid yang dinilai dha'if (lemah). Kedua, hadits ini sering diselewengkan maknanya untuk membenarkan pendapat tentang larangan menjual alat musik, padahal sama sekali tidak berbicara hal itu.

**Keenam, Hadits Rongga yang Dipenuhi Nanah Lebih Baik Daripada Dipenuhi Syair**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفَ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى رِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا إِلَّا أَنْ حَفَصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ  
(رواه ابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Dipenuhinya rongga (perut) seseorang dengan nanah hingga rusak, lebih baik baginya daripada dipenuhi oleh syair. Namun Hafsh tidak mengatakan kalimat; yariyahu (hingga rusak)," (HR Ibnu Majah)

Memahami secara harfiah hadits yang diriwayatkan 9 Imam ahli hadits ini justru menyebabkan seseorang menolak seluruh hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang kebolehan bersyair. Padahal para ulama dalam mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman menggunakan manzhumah (bait-bait syair) seperti ilmu hadits (Manzhumah al-Baiqunyah misalnya), akhlak (Diwan as-Syafi'i misalnya), dan kaidah ilmu nahwu (Alfiyah misalnya).

Secara historis, *sabab al-wurud* hadits ini terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan sahabatnya dalam suatu perjalanan hingga tiba di kota al-Ajr (78 mil dari Madinah), lalu berjumpa dengan seorang penyair yang menghalangi perjalanan. Seketika beliau bersab-

da: "Hentikan setan itu", dilanjutkan: Sesungguhnya perut orang yang dipenuhi nanah hingga rusak, lebih baik baginya daripada dipenuhi oleh syair" (Fath al-Bari [10/563]). Para ulama hadits menjelaskan bahwa celaan Nabi pada penyair dengan sebutan "setan" itu karena isi syairnya mengandung celaan/hinaan pada beliau dan sahabatnya dan menyombongkan diri dengan nenek moyangnya. Sehingga celaan Nabi tidak dapat digeneralisir untuk semua jenis syair.

**Ketujuh, Hadits Akan ada Sekelompok Kaum Menghalalkan Zina, Sutera, Khamar dan Alat Musik**

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ... الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ...  
(رواه البخاري)

"Dari Abu Malik Al-Asy'ar beliau mendengar sabda Nabi saw: Sungguh akan ada sekelompok dari ummatku yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik...." (HR Al-Bukhari)

Hadits ini sering dijadikan dalil keharaman mutlak (alat) musik, terlebih keharamannya digandengkan dengan zina, sutera, dan khamar. Hadits lain yang senada meski beda matan, juga ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Imran bin Hushain no. 2212 di mana At-Tirmidzi menilainya dhaif (mursal gharib) dan Musnad Ahmad no. 21190 dari Abi Umamah, namun berkualitas dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi Ali Bin Yazid.

Bagi pihak yang membolehkan (alat) musik, berpendapat dalam memahami hadits itu, umumnya para ulama memakai metode ta'lil al-hukm (causa hukum), dimana pengharamannya karena alat-alat tersebut saat itu sering dipakai praktik kemaksiatan

(آلات المعصية), sebaliknya jika tidak untuk maksiat, dibolehkan. Seperti Nabi yang menegur Abu Bakar ra saat melarang dua budak menabuh rebana karena momen waktunya hari raya (hari tasyriq). Juga hadits sebelumnya di mana Nabi bolehkan sahabat tunaikan nadzarnya dengan bermain rebana di depan beliau.

Hal ini menunjukkan meski ada hadits yang menjelaskan larangannya, hal itu tidak bersifat mutlak, tapi muqayyad. Kasus ini juga memiliki kesamaan dengan hadits larangan pemakaian sutera, dimana Imam Abu Dawud meriwayatkan terdapat 20-an sahabat memakai sutera (seperti Anas dan Al-Barra bin Azib). Maka keharaman sutera dan "alat musik" tidak berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain yang terkait (illat hukum). Berbeda dengan keharaman khamar dan zina yang tegas larangannya, larangan sutera dan "alat musik" berdasarkan dalil zhanni (lebih dari satu makna), namun juga ada illat hukum yang menyertai, maka kaidahnya "al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman (hukum itu berputar berdasarkan illatnya, ada dan tiadanya." Alat musik yang digunakan untuk hal-hal yang mubah dan bukan kemaksiatan kembali pada hukum kemubahannya (*al-ashlu fi al-asya' al-ibahah illa ma dalla ad-dalilu 'ala khilafih*). Dengan demikian, perbedaan pendapat tentang hukum alat musik tidak dapat dijadikan justifikasi-pembenaran menganggap sesat atau kafir terhadap pihak yang menyatakan kebolehannya. Wallahu A'lam. • **Selesai**

**Dr KH Ruslan Fariadi, Msi, Dosen Fakultas Psikologi UAD dan Ketua Divisi Fatwa & Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.**